

**Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 tahun Di
Kabupaten Sumenep**

(Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat – Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Nugraha Dwi Prasetyo

105010104111013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabuddin S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
3. Bapak Agus Yulianto, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, waktu dan kesabarannya pada saat membimbing saya selama 3 bulan ini
4. Bapak Lutfi Effendi, S.H. M.Hum selaku Dosen Pendamping atas bimbingan, waktu dan motivasinya
5. Keluarga saya Ayah, Mama, Mas Pram dan Mbak Ayu. Terima kasih atas waktu, motivasi, kesabaran yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada sahabat yang sudah saya anggap sebagai adik sendiri *Luthfy Warpai Sugiharto* yang selalu menemaniku selama 3 tahun belakangan ini. Yang selalu ada di saat sedih dan senang terima kasih atas segala bantuan,

semangat dan waktu yang kau luangkan bersama... Sukses selalu *See You On Top My Brother !!!*

7. Kepada sahabat – sahabat yang selalu ada ketika sedang galau *Wisnu Saputra, Thesa Febrina Aziza, Naviri Masma Rahmita, Ocha Maya Sabrina dkk* yang sudah menemani saya mengerjakan skripsi, yang selalu mengingatkan saya, yang selalu memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Kepada keluarga *Badan Semi Otonom Justicia Choir Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* yang selalu menjadi penyemangat dan wadah saya untuk meluapkan segala emosi ketika galau dan gundah gulana dan menyalurkan bakat hobi menyanyi saya, dan menjadi keluarga selama 3,5 tahun ini, banyak sekali pengalaman yang dapat saya ambil dari keluarga *Justicia Choir*, *Terima Kasih Miss You All Rek....*
9. *For genks “nyiangkem”*. Bagus *raditya, Safitri Dwi Wulansari, Galih sayogi, Rara Amalia, dan Surya Anggara*. Entah mau berkata apa lagi *You’re The Best Guys !!!!*

Malang, Juli 2014

Nugraha Dwi Prasetyo

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Bantuan Operasional Sekolah.....	11
B. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah.....	12
C. Sasaran Program dan Besaran Bantuan Operasional Sekolah.....	12
D. Sekolah Penerima BOS.....	13
E. Hal – Hal Yang Boleh Didanai dari Dana BOS.....	15
F. Larangan Dalam Penggunaan Dalam Dana BOS.....	21
G. Mekanisme Penyaluran Dana BOS.....	23
H. Tata Tertib Pengelolaan Dana BOS.....	24
I. Wajib Belajar.....	25
J. Sejarah Mengenai Program Wajib Belajar 9 Tahun.....	27

K. Landasan Hukum Wajib Belajar.....	29
L. Peranan Program BOS Terhadap Program Wajib Belajar 9 Tahun.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Populasi Dan Sampel.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Metode Analisis Data.....	34
H. Definisi Operasional.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	
1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.....	37
B. Faktor – Faktor Penyebab Implementasi Dari Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Sehingga Belum Efektif.....	55
C. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam Mengatasi Permasalahan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah agar berjalan efektif.....	72
D. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Dalam Menyelesaikan Permasalahan Program Wajib Belajar 9 Tahun.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR


Halaman

Tabel 1.1.....39



DAFTAR LAMPIRAN**A. LAMPIRAN**

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....89
2. Surat Balasan Pra Survey
(Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep).....90
3. Pedoman Wawancara.....91
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....93



RINGKASAN

Nugraha Dwi Prasetyo, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli, 2014, IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERKAIT PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN SUMENEP (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP), Agus Yulianto, S.H.,M.H , Lutfi Effendi, S.H. M.Hum

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai implementasi pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 101 tahun 2013 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah terkait program wajib belajar 9 tahun di kabupaten sumenep studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, pemilihan tema pada skripsi ini dilator belakang oleh belum berjalan efektifnya poin (b) pada pasal 2 yang dimana dalam penyerahan lembar pertanggung jawaban harus dilaksanakan dengan tertib waktu dan juga banyaknya buta aksara di kabupaten sumenep dikarenakan penerapan program wajib belajar 9 tahun belum berjalan baik di kabupaten sumenep

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah; (1) Faktor – faktor apa yang menyebabkan implementasi dari pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep, belum berjalan efektif ? (2) Upaya - upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun tersebut ?

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini adalah masih banyaknya angka buta aksara di kabupaten sumenep dan juga menganalisis pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 1010 tahun 2013 tersebut. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder untuk sumber data, sumber data primer dan sekunder. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini adalah interview dan studi kepustakaan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memperoleh jawaban mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mengatasi permasalahan dari pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia sehingga belum berjalan efektif dan juga mengenai wajib belajar 9 tahun di kabupaten sumenep. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pendidikan antara lain keterlambatan dari pihak bank untuk mengkonfirmasi sehingga sekolah penerima BOS tidak mengetahui, pengambilan dana BOS tidak diatur, Surat Pertanggung Jawaban tidak tepat waktu Selanjutnya untuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atas hambatan tersebut ialah dengan cara memperbanyak loket – loket pembayaran pelayanan dari pihak bank

sehingga proses konfirmasi berjalan dengan cepat, menyusun anggaran pengeluaran sekolah lebih awal

Selanjutnya hambatan yang dihadapi dinas pendidikan dalam menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun antara lain kawin muda, penanganan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di kepulauan masih kurang utama, ekonomi masyarakat, kondisi daerah sedangkan upaya yang dilakukan ialah mendirikan sekolah kecil setara SD,SMP, SMA, koordinasi dengan kementerian agama terkait kawin muda, dan sosialisasi kepada masyarakat (pentingnya pendidikan).



SUMMARY

Nugraha Dwi Prasetyo, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July, 2014, Implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di kabupaten Sumenep (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep), Agus Yulianto, S.H.,M.H , Lutfi Effendi, S.H. M.Hum

On this thesis writer raised issues regarding implementasi pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 101 tahun 2013 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah terkait program wajib belajar 9 tahun di kabupaten sumenep studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, district choose the theme at this thesis dilator by there has not been effective points in article 2 (b) where in submission sheets all of its answers must be implemented with orderly time and also many illiteracy is district sumenep because the application of compulsory study program nine district sumenep not run well

Based on the background by way of and this research raised issues; draft (1) factor that which causes implementation of Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 in the county not run effective? (2) an attempt -- efforts education dept. sumenep district in resolving the issue of compulsory study program 9 the year?

Further research using the method of empirical laws with the juridical sociological approach method. Research on site selection of reasons this is still a large number of illiterates in the Regency figure sumenep and also analyze the Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Types and data sources used are primary and secondary data types for the data source, the primary and secondary data sources. Technique of acquiring data in this study was an interview and study library

From the research that has been conducted by the author, the author answers the barriers and the efforts the Department of Education in addressing the issue of Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia that has not been effective and also the 9-year compulsory education in Sumenep district. Barriers experienced by the Department of Education, among others, the delay from the bank to confirm that the school does not know the recipient BOS, BOS-making is not set, letter untimely Accountability Further to the efforts made by the Department of Education to these obstacles is by multiplying the counter - service checkouts from the bank so that the confirmation process goes quickly, budgeting early school spending

Further obstacles facing education departments in completing 9-year compulsory education program include early marriage, handling public on the importance of education is still lacking in the main islands, the local economy, local conditions while efforts are establishing small schools at the primary, junior high, high

school, coordination religious ministries associated with early marriage, and dissemination to the public (the importance of education).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, harusnya masyarakat sudah mengenyam pendidikan yang layak dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program yang dibuat oleh pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Akan tetapi pemerintah memberikan program pendidikan tersebut tidak sampai kepada masyarakat yang berada di luar perkotaan ataupun di pedalaman sana, masih banyak yang tidak tahu akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar masih banyak pula yang tidak dapat menulis dan membaca. Warga masyarakat Kabupaten Sumenep, yang berstatus penyandang buta huruf / aksara sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2010 termasuk urutan tertinggi ke dua di Jawa Timur¹. Pemerintah hanya memantau perkembangan pendidikan terbatas pada perkotaan saja dan tidak melakukan proses pemantauan di luar perkotaan tersebut. Contohnya masyarakat di Desa Batang – batang lebih memilih untuk mempekerjakan anaknya daripada menyekolahkan anaknya di sekolah dasar, karena mereka beranggapan pendidikan itu tidaklah penting, dan tidak

¹ <http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=15096>, diakses 24 April 2014

memberikan kepastian hidup. Padahal Penyandang buta aksara di Kecamatan ini tertinggi di kabupaten Sumenep, yakni mencapai 18.897 orang²

Masyarakat di Desa Batang – batang cenderung mempekerjakan anaknya untuk membantu orang tua nya bertani dan lain sebagainya. Kurangnya kesadaran dari masyarakat pedesaan membuat pendidikan itu dirasa kurang bermanfaat dan dianggap bukan sebuah keharusan. Masyarakat di desa akan menikahkan atau menjodohkan anaknya di bawah umur demi menghindari perzinahan , ada beberapa orang menjodohkan anaknya untuk di buat tebusan dikarenakan memiliki hutang dan juga orang tua ingin secepatnya menikahkan anaknya karena takut tidak akan melihat anaknya menikah di kemudian hari.

Padahal, fungsi dari sebuah pendidikan paling tidak mampu membebaskan masyarakat dari belenggu paling mendasar, yaitu buta huruf , kebodohan , keterbelakangan , dan kelemahan . Pendidikan berusaha mengenalkan huruf, kata, kalimat, dan susunan kalimat kedalam narasi sehingga menyebabkan masyarakat melek huruf; pendidikan menyampaikan pesan – pesan informasi keilmuan menjadikan mereka mengetahui, mengerti, memahami, dan memiliki wawasan yang makin luas; bangkit dari keterbelakangan; dan pendidikan juga mengungkapkan cara – cara atau strategi menjadi orang yang kuat sehingga mereka mampu berusaha mengatasi kelemahan – kelemahannya.³

² <http://www.sumenepkab.go.id/?page=detailberita.html&id=19898>, diakses 24 April 2014

³ Qomar Mujamil, **Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan**, Ar – Ruzz Media, Jogjakarta, 2012, h 20

Tujuan pemerintah Negara Indonesia sebagai mana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “...pemerintahan negara Indonesia ... mencerdaskan kehidupan bangsa..., untuk memenuhi dan wujudkan tujuan konstitusional tersebut , maka dicantumkanlah pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dengan memberikan kepada “ Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Berdasarkan pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang”.

Namun demikian, walaupun dalam hukum, konstitusi dan peraturan perundang – undangan menyatakan pendidikan merupakan hak setiap warga negara , namun karena keterbatasan, maka belum semua warga negara yang menginginkan untuk mengecap pendidikan secara wajar dapat terwujud. Ini merupakan tugas berat dari pemerintah, sekolah dan masyarakat guna mengelola, mengkoordinasikan dan merealisasikannya.⁴

Tetapi semua itu haruslah di tunjang dengan biaya pendidikan yang cukup dan memadai oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun tersebut.

⁴ Widiada Gunakarya dan Petrus Irianto, **Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan**, Alfabeta, Bandung, 2012, h 1

Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) telah berjalan sejak tahun 2005. Sebagai bahan pertimbangan utama dari program BOS adalah Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Yang menjadi Dasar Pertimbangan Program BOS .. (1)

UU No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS

Pasal 34 :

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah , pemerintah daerah , dan masyarakat.

Pasal 51 :

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dasar dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah / madrasah.

Dasar Pertimbangan ...(2)

PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Pasal 3 : Biaya pendidikan terdiri dari :

- (1) Biaya Satuan Pendidikan
 - a. Biaya Investasi
 - b. Biaya Operasi
 - c. Bantuan Biaya Pendidikan
 - d. Beasiswa
- (2) Biaya Penyelenggaraan dan / atau Pengelolaan Pendidikan
- (3) Biaya Pendidikan Peserta Didik

Pasal 5 :

Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan / atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial peraturan perundang – undangan.

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang akan mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hal fundamental dalam totalitas kehidupan manusia . Pendidikan bertujuan untuk membantu generasi muda mengembangkan semua unsur potensi pribadinya baik spiritualitas, moralitas, sosialitas, rasa, maupun rasionalitas. Jadi , pendidikan merupakan hak setiap pribadi yang memungkinkan dirinya akan menjadi manusia berkepribadian paripurna di tengah derasnya arus perubahan zaman.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Tidak relevan bila di zaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.⁵

Pemerintah telah gencar melaksanakan program belajar 9 tahun tersebut , akan tetapi setelah kebijakan tersebut sampai kepada tiap – tiap daerah kemudian dilaksanakan, dirasa peraturan tersebut kurang efektif dan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena banyak faktor , kurangnya perhatian dari daerah

⁵ <https://lib.atmajaya.ac.id>, diakses 23 Oktober 2013

yang telah di berikan kebijakan untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun tersebut, bisa juga karena dari setiap daerah tersebut telah melaksanakan program tersebut akan tetapi masyarakatnya kurang peduli dengan program yang telah diberikan dan tidak menutup kemungkinan dari petugas – petugas atau oknum yang telah diberikan kewenangan oleh dinas pendidikan di daerah setempat menyalahgunakan biaya bantuan operasional tersebut.

Pengelolaan BOS ini dinilai masih banyak permasalahan yang terjadi , sehingga menghambat pelaksanaan wajib belajar 9 tahun tersebut. Jawa Timur dinilai dalam proses pengelolaan BOS termasuk pula kabupaten Sumenep di dalamnya ,ini dinilai masih ada soal dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut.

Isu hukum yang terjadi di kabupaten Sumenep yaitu masyarakat kurang memahami dana bantuan operasional sekolah tersebut tidak diterima masyarakat langsung melainkan dikelola sekolah yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan operasional sekolah tersebut . Masyarakat menginginkan dana bantuan operasional sekolah tersebut diberikan kepada setiap wali murid dan mereka menginginkan adanya keterbukaan dari pihak sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah tersebut.

Isi dari Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional

Pasal 2

Juknis BOS Tahun 2014 disusun dengan tujuan :

- a. Penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efektif dan efisien; dan
- b. Pertanggung jawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan , akuntabel tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 101 Tahun 2013 belum berjalan efektif. Maka dari itu peneliti ingin memaparkan **“Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun”**

(Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan implementasi dari pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep, belum berjalan efektif ?

2. Hambatan apa yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun tersebut ?
3. Upaya - upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun tersebut ?

C. Tujuan Penelitian :

Dari penjelasan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adapun tujuan yang hendak penulis capai :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa saja yang menjadikan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep belum berjalan efektif.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun tersebut

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat dihaapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangsih dan gambaran serta pelajaran bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan program wajib belajar 9 tahun

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi, pemaparan mengenai Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi serta infomasi.

- b. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadikan sumbangan pemikiran agar lebih memperhatikan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013

Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep, yang tidak berjalan sesuai dengan yang di atur dan di tetapkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.

- c. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan pengetahuan hukum mengenai Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep ,yang tidak berjalan sesuai dengan yang di atur dan di tetapkan dalam keputusan bupati tersebut.
- d. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dapat memberikan suatu informasi terkait Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep yang dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya dan agar lebih memperhatikan dan memantau lebih terkait program wajib belajar 9 tahun tersebut .

E. Sistematika Penelitian

Bab I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian

Bab II KAJIAN PUSTAKA, berisi tentang teori – teori tentang tinjauan umum

Bab III METODE PENELITIAN, berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis data atau jenis bahan hukum, populasi dan sampling, teknik pengumpulan data, metode analisis data serta definisi operasional.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep

Bab V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk peyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan

sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian ada beberapa jenis pembayaran investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.⁶

Jadi, bantuan operasional sekolah ini diberikan untuk membantu pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, yang dalam pelaksanaannya memerlukan banyak biaya.

B. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD / SDLB negeri dan SMP/ SMPLB/ SMPT (terbuka) negeri terhadap biaya operasional sekolah , kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan / pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan atau pungutan tidak boleh berlebihan ;

⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , **Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013**,. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 , hlm 2

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

C. Sasaran Program dan Besar Bantuan Operasional Sekolah

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD / SDLB dan SMP / SMPLB / SMPT, termasuk SD – SMP Satu Atap (SATAP) dan tepat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.⁷

Besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah , dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

1. SD / SDLB : Rp 580.000,- / siswa / tahun
2. SMP / SMPLB / SMPT / SATAP : Rp 710.000,- / siswa / tahun

D. Sekolah Penerima BOS

1. Semua sekolah SD / SDLB negeri dan SMP / SMPLB / SMPT negeri wajib menerima dana BOS;

⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , **Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013**,. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 , hlm 3

2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut;
3. Semua sekolah SD / SDLB negeri dan SMP/ SMPLB / SMPT negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua / wali siswa ;
4. Untuk SD / SDLB swasta dan SMP / SMPLB / SMPT swasta , yang mendapatkan bantuan pemerintah dan / atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi;
5. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
6. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari pemerintah dan / atau pemerintah daerah dengan persetujuan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan Komite Sekolah;

7. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua / wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah . Sumbangan dapat berupa uang dan / atau barang / jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat , dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
8. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/ orang tua / wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
9. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang – undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.⁸

E. Hal – Hal yang Boleh Didanai Dari Dana BOS

Hal penting yang harus diperhatikan oleh sekolah / madrasah sebelum menetapkan penggunaan dana BOS di sekolah adalah :

1. Penggunaan dana harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim manajemen BOS sekolah / madrasa , dewan guru dan komite ekolah / madrasah

⁸ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , **Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013,**. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 , hlm 5

2. Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS / RAPBS , di samping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah.

Penggunaan dana BOS tahun 2011 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2010 Tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2011 , yang antara lain dapat untuk :

1. Pembelian / penggantian buku teks pelajaran . jenis buku yang dibeli / digandakan untuk SD adalah satu buku , yaitu pendidikan jasmani , olahraga dan kesehatan dan (b) seni budaya dan keterampilan . Jika buku dimaksud belum ada di sekolah / belum mencukupi sebanyak jumlah siswa , maka sekolah wajib membeli / menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku , baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari pemerintah daerah , maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian / penggantian buku tersebut. Selain daripada itu , dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru , yaitu biaya pendaftaran , penggantian formulir , administrasi pendaftaran , dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan , serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk *fotocopy* , konsumsi

panitia , dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru , dan lainnya yang relevan) ;

3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial , pembelajaran pengayaan , pemantapan persiapan ujian , olahraga , kesenian , karya ilmiah remaja , pramuka , palang merah remaja , usaha kesehatan sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran , biaya transportasi dan akomodasi siswa / guru dalam rangka mengikuti lomba , fotocopy , membeli alat olah raga , alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum , ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi / penggandaan soal , honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penusunan rapor siswa) ;
5. Pembelian bahan – bahan habis pakai seperti buku tulis , kapur tulis , pensil , spidol , kertas , bahan praktikum , buku induk siswa, buku inventaris , langganan Koran / majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari – hari di sekolah , serta pengadaan suku cadang alat kantor ;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa , yaitu listrik , air , telepon, internet , termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah . khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik

- , dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset ;
7. Pembiayaan perawatan sekolah , yaitu pengecatan , perbaikan atap bocor , perbaikan pintu dan jendela, perbaikan ebeler , perbaikan sanitasi sekolah , perbaikan lantai ubin / keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
 8. Pembayaran honorium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honorer tenaga yang mebantu administrasi BOS;
 9. Pengebangan profesi guru seperti pelatihan , KKG / MGMP dan KKKS / MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / block grant pengembangan KKG/ MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi sederhana yang akan menjadi barang investaris sekolah (misalnya sepeda ,perahu penyebrangan , dll);
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS , seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer , *CD* dan *flash disk*) , penggandaan , surat – menyurat , intensif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank / PT Pos;

12. Pembelian computer (*desktop / work station*) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing – masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana , maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga , media pembelajaran , mesin ketik , peralatan UKS dan mebel sekolah.

Khusus untuk SMP Terbuka , dana BOS digunakan juga untuk :

1. Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan – kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar, meliputi kegiatan :
 - a) *Supervise* oleh kepala sekolah , diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/ bulan.
 - b) *Supervise* oleh wakil kepala SMP terbuka , diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/ bulan.
 - c) Kegiatan tatap uka di sekolah induk oleh guru bina , diberikan rata – rata maksimal sebesar Rp 150.000,-/ bulan tetapi secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya.
 - d) Kegiatan pembimbingan di TKB oleh guru pamong, masing – masing diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/ bulan.
 - e) Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas tata usaha (1 orang) , diberikan maksimal sebesar Rp 100.000 ,- / bulan.

- f) Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh pengelola TKB mandiri diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,- / bulan.
2. Biaya transportasi guru bina dan guru pamong dari SMP induk ke TKB dan sebaliknya disesuaikan dengan kondisi geografis dan sarana transportasi , yaitu :
 - a) Transportasi guru bina ke TKB.
 - b) Transportasi guru pamong ke sekolah induk.
 - c) Transportasi kepala sekolah dan wakil kepala SMP terbuka dalam angka supervise ke TKB.
 - d) Transportasi pengelola TKB mandiri ke sekolah induk dalam rangka koordinasi, konsultasi , dan pelaporan.

Sebagai penanggung jawab pengeolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMPT/TKB mandiri tetap kepala sekolah SMP induk.

Kebijakan penggunaan dana BOS bisa berubah setiap tahun, tergantung dari kebijakan kementerian.

Dalam hal penggunaa dana BOS di sekolah , harus memperhatikan hal – hal berikut

1. Priorotas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20 % penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar memepertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan

ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 201 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;

3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK (Dana Alokasi Khusus), tidak diprkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
4. Pembelian barang / jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran / satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajara tersebut di daerah masing – masing dengan memperimbangkan faktor social ekonomi , faktor geografis dan faktor lainnya;
6. Jika dana BOS yang diterima oleh seola dalam triwulan tertentu lebih besar / kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa , maka sekolah harus segera melapor kepada dinas pendidikan. Selanjutnya dinas pendidikan mengirim surat secara resmi kepada dirjen manajemen pendidikan dasar dan menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih / kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya;
7. Jika terdapat siswa pindah / mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan

menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan / menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;

8. Bunga bank / jasa giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.⁹

F. Larangan Dalam Penggunaan Dalam Dana BOS

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan / kabupaten / kota/ provinsi / pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa / guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian / seraga bagi guru / siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung / ruang baru.

⁹ Kementerian pendidikan nasional, **Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah** ., Jakarta , Kementerian Agama RI, 2011, hlm 308

9. Membeli bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintahan daerah secara penuh / wajar, misalnya guru kontrak / guru bantu.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan / acara keagamaan.
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan / sosialisasi / pendampingan terkait program BOS / perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi / kabupaten / kota dan kementerian pendidikan nasional.

G. Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Mekanisme penyaluran dana BOS diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) , yang dalam hal tahun anggaran 2011 , diatur dalam PMK No 247/ PMK : 07 / 2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. Pada prinsipnya ada 2 tahapan penyaluran dana BOS , yaitu :

1. Tahap I ; Penyaluran Dana dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah
 - 1) Penyaluran BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah
 - 2) BOS disalurkan secara triwulan (tiga bulanan) , yaitu :

- a) Triwulan pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2011;
 - b) Triwulan kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2011;
 - c) Triwulan ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal pada bulan Juli 2011; dan
 - d) Triwulan keempat (bulan Oktober samapi dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harri kerja pada bulan Oktober 2011 setelah PMK alokasi prognosa definitive BOS 2011 ditetapkan.
2. Tahap II : Penyaluran Dana dari Kas Umum Daerah ke Sekolah
- a) Penyaluran dana BOS untuk sekolah Negeri : dilakukan oleh Dinas pendidikan paling lambat 7 hari kerja dana tersebut harus sampai di sekolah.
 - b) Penyaluran dana BOS untuk sekolah swasta ; dilakukan oleh bendahara umum daerah paling lambat 7 hari kerja dana tersebut harus sampai di sekolah.

H. Tata Tertib Pengelolaan Dana BOS

1. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa;
2. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab;

3. Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman sekolah yang harus ditandatangani oleh komite sekolah;
4. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
5. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun sumber lain;
6. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan (Peraturan Mendiknas No. 2 tahun 2008 Pasal 11).¹⁰

I. Wajib Belajar

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang desentralisasi maka kewenangan penyelenggaraan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi segala kewajiban yang timbul terhadap penyelenggaraan pendidikan tetap ditanggung oleh pemerintah pusat.

¹⁰ Kementerian pendidikan nasional, **Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah** ., Jakarta , Kementerian Agama RI, 2011, hlm 309

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan menyangkut pembiayaan pendidikan seperti program operasional sekolah (BOS). Dalam penggunaannya depdiknas mengeluarkan 5 macam kebijakan seperti :

1. Biaya satuan BOS, termasuk buku per siswa/ tahun mulai januari 2009 naik secara signifikan menjadi SD dikota Rp 400 rubu , SD di kabupaten Rp 397 ribu , SMP di Kota Rp 575 ribu , dan SMP di Kabupaten Rp 570 ribu.
2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS mulai Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.
3. Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pungutan biaya operasioonal SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
4. Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi pihak yang melanggar
5. Pemeritah Daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

Bantuan pembiayaan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP , sederajat) tiap – tiap pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang beraneka ragam sesuai kemampuan daerah , bagi daerah yang memiliki anggaran APBD yang cukup maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan daerah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan siswa.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah , berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

J. Sejarah Mengenai Program Wajib Belajar 9 tahun

Secara historis , program wajib belajar dikumandangkan oleh pemerintahan Suharto yang dituangkan dalam pelita I meskipun pelaksanaannya baru dimulai pelita IV. Pada momentum hari pendidikan nasional 2 Mei 1984 hal tersebut dijadikan sebagai pidato politik untuk pelaksanaan program wajib belajar.

Program wajib belajar tersebut ditumpukan kepada anak usia 7 sampai 12 tahun untuk dapat mengenyam pendidikan dasar baik SD/ MI atau sederajat. Kewajiban yang terkandung pengertian wajib belajar itu sendiri ditumpukan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dilembaga pendidikan dasar , khususnya yang berusia 7 sampai 12 tahun. Walaupun kalau dilihat lebih jauh sebenarnya program wajib belajar sudah pernah

dicanangkan tahun 1950-an ketika dilangsungkannya konferensi UNESCO di India.

Dalam perjalanannya program ini terkesan agak lambat , hanya di awal yang kelihatan bersemangat tetapi dalam pelaksanaannya bbanyak menemui kendala. Hal ini bisa dilihat karena sepuluh tahun pemerintahan baru mencanangkan kembali program wajib belajar dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yaitu pada pidato politik saat memperingati hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei 1994.

Rencana wajib belajar Sembilan tahun yang dikumandangkan dalam pidato politik oleh presiden Suharto, hanya sebatas retorika politik semata, sebab sampai mundurnya tahun 1998 belum pernah dikeluarkan peraturan pemerintah tentang wajib belajar. Memang sebeumnya ada PP No. 27 tahun 1990 tentang pendidikan dasar , tetapi secara spesifik belum mengatur tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Jadi sejak dicanangkannya program wajar 9 tahun oleh presiden Suharto pada tanggal 2 Mei 1994 sampai lahirnya PP No. 47 tahun 2008, pelaksanaan wajib belajar 9 tahun seperti berjalan tanpa arah yang jelas, karena hanya didasarkan peraturan setingkat menteri. Sehingga terkesan pemerintahan tidak serius dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun tersebut. Bagaimana mungkin program wajar 9 tahun dapat selesai tahun 2006,

sebagaimana pidato presiden RI pada pengantar RAPBN tahun 2000.

Seiring dengan lahirnya UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989, maka pemerintah harus segera menjabarkan pelaksanaan Undang – undang tersebut dalam tataran operasional pelaksanaan , tidak terkecuali dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan secar dan merata. Maka sebagai konsekuensi terhadap di tetapkannya dari UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003, maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008, tentang Wajib Belajar 9 Tahun.¹¹

K. Landasan Hukum Wajib Belajar

1. UUD 1945, pasal pasal yang berikatan dengan pendidikan dalam Undang – Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan 32. Pasal 31 mengatur tentang pendidikan kewajiban pemerintah membiayai wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP , anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD , dan sistem pendidikan nasional. Sedangkan pasal 32 mengatur tentang kebudayaan.
2. Undang – Undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 6 menyebutkan setiap warga negara yang berumur 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar . Undang –

¹¹ [https:// Zainirrrrrnurspd.blogspot.com](https://Zainirrrrrnurspd.blogspot.com), diakses 04 Februari 2014

Undang tidak memberikan persyaratan lain untuk mengikuti wajib belajar kecuali persyaratan umur dan warga negara Indonesia , maka dalam pelaksanaannya setiap anak Indonesia tentu berhak mengikuti pendidikan dasar , undang – undang tidak mengatur persyaratan IQ termasuk tidak mengatur persyaratan kesehatan jasmani ataupun rohani, sehingga dari pasal tersebut dapat ditafsirkan setiap anak Indonesia berhak mengikuti pendidikan dasar 9 tahun.

3. Undang – Undang No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar , pasal 1 ayat 1 menjelaskan wajib belajar adalah program minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah, sementara pada ayat 2 dijelaskan pendidikan dasar itu adalah jenjang pendidikan yang meandasi sekolah menengah terdiri dari SD dan SMP sederajat. Sementara dalam pasal 2 dijelaskan fungsi wajib belajar itu merupakan perluasan kesempatan memperoleh kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia dan dalam ayat 2 dijelaskan wajib belajar memberikan pendidikan minimal kepada warga negara Indonesia. Dan dalam pasal lain disebutkan wajib belajar dilaksanakan dalam bentuk formal dan non formal serta pelaksana wajib belajar adalah pemerintah.

L. Peranan Program BOS Terhadap Program Wajib Belajar 9 Tahun

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;

2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran / pungتان yang dilakukan oleh sekolah;
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD / setara tidak dapat melanjutkan ke SMP / setara ;
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD setara yang kan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP / setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah;
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara tranparan dan akuntabel;
6. BOS tidak menlangi peserta didik , orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukaela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa haus bersifat ikhlas , tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya , serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang menilai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem

norma yang ada dan menilai efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kabupaten Sumenep, Khususnya di Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep. Penulis memilih Kabupaten Sumenep karena dirasa masih terlalu banyak penyelewengan dana BOS , sehingga berdampak kepada program wajib belajar 9 tahun yang tidak terpenuhi, disebabkan karena petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri pendidikan tidak dipatuhi dalam pelaksanaannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil oleh penulis adalah :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengalaman, tindakan, sikap, pemahaman, pengetahuan yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. subyek penelitian yakni pihak – pihak yang terkait dengan penelitian Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana BOS Terkait Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep tersebut.

b. Data Sekunder

Teknik pengambilan data sekunder pada penelitian ini adalah studi kepustakaan seperti buku penunjang, studi pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan serta dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep.

Sample dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Program Dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik interview yakni dengan melakukan wawancara secara langsung kepada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep selaku instansi yang terkait mengenai program wajib belajar 9 tahun.

Interview dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan sistim terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat guna menunjang analisa terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Studi Pustaka

Dalam pengumpulan data sekunder, penulis juga memperoleh data dengan literature dan sumber – sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapat landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

G. Metode Analisis Data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta – fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.¹²

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) – (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 memuat tentang Penggunaan dan pertanggung jawaban dana BOS.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2013

4. Petunjuk Teknis adalah Rambu – rambu untuk melaksanakan ketentuan suatu aturan yang telah ditetapkan.
5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk peyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
6. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah Program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan wilayah tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sumenep sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang mempunyai arah dan tujuan yang harus dicapai melalui pembangunan disegala bidang termasuk bidang pendidikan. Hal ini berarti bahwa rencana pembangunan di Kabupaten Sumenep secara keseluruhan.

Pendidikan di Kabupaten Sumenep tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan di Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Oleh karena itu segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang pendidikan Kabupaten Sumenep harus berada dibawah koordinasi atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Di Kabupaten Sumenep, jumlah Kelurahan dan Desa seluruhnya sebanyak 4 Kelurahan dan 328 Desa yang tersebar di 27 Kecamatan Daratan dan Kepulauan; di Kecamatan Daratan terdapat 242 Desa dan di Kecamatan Kepulauan terdapat 86 Desa, sedangkan luas wilayahnya 2.093,457573 Km² dengan jumlah Pulau seluruhnya 126 pulau yang tersebar di Kabupaten Sumenep.

Wilayah Kabupaten Sumenep secara geografis berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah timur : Laut Jawa dan Laut Flores
- c. Sebelah selatan : Selat Madura
- d. Sebekah barat : Kabupaten Pamekasan


Pulau yang terjauh terdapat di Kecamatan Masalembu, yakni di desa Karamean tepatnya di Pulau Karamean dengan luas pulau 9,556714 Km2 dekat dengan Kabupaten Plehari Propinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan di Kecamatan Sapeken juga terdapat Pulau Sakala dengan luas pulau 5,608853 Km2 Pulau paling timur di Kecamatan Sapeken ini dekat dengan Pulau Sulawesi tepatnya di desa Satanger. Dan juga Pulau Pegerungan dengan luas pulau 3,571123 Km2 dekat dengan Kabupaten Singaraja Pulau Bali.

Penduduk setempat dalam melakukan aktifitas kesehariannya tidak ke Kota Kabupaten Sumenep, melainkan aktifitasnya ke Pulau Bali dan sebagian ke Pulau Sulawesi.

Gambar : 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Sumenep



Dasar hukum pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2008 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 28 Tahun 2008 tentang : Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.¹³

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 28 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

Bagian Pertama : Dinas Pendidikan

- Pasal 2 : (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pendidikan.

¹³ Dokumen lakip Pendidikan Kabupaten Sumenep 2013 subag prp sumenep pada tanggal 24 Juni 2014

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 - b. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Tingkat Dasar dan Ketenagaan TK/SD/SLB,
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Kejuruan serta ketenagaan SMTP, SMTA dan Kejuruan,
 - d. pembinaan dan pelaksanaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta seni dan budaya,
 - e. Pelaksanaan pembinaan kurikulum, pengawasan pendidikan dasar, serta pengawasan pendidikan menengah dan kejuruan,
 - f. pemberian pelayanan teknis dan adminstratif Unit Pelaksana Teknis Dinas,
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep secara struktural dibantu oleh :

Pasal 3 : (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pendidikan Dasar
- c. Bidang Pendidikan Menengah
- d. Bidang Ketenagaan dan Kepengawasan
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari

- 1). UPT Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kab. Sumenep
- 2). UPT SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Sumenep
- 3). UPT SMA pada Dinas Pendidikan Kab. Sumenep
- 4). UPT SMK pada Dinas Pendidikan Kab. Sumenep

5). UPT SKB pada Dinas Pendidikan Kab. Sumenep

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2008

tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

sebagaimana struktur Dinas Pendidikan terlampir.

4. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi juga berkaitan dengan kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu

selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintahan akan mampu menjadi akselerator kegiatan tersebut, termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengenalan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut.

a. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

“ Terwujudnya Layanan Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel dan Mandiri untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Keunggulan Mental. Spiritual, Pikir dan Fisik”

Penjelasan makna dari Visi tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Berkualitas dalam penampilan Kepala Sekolah
- b. Berkualitas dalam penampilan Guru
- c. Berkualitas dalam penampilan Administrasi Sekolah
- d. Berkualitas dalam manajemen Sekolah
- e. Berkualitas dalam penmpilan Gedung Sekolah

f. Berkualitas dalam penampilan Sarana Sekolah

Secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian baik mental, spiritual, piker maupun fisik (dalam arti afektif, kognitif dan spikomotorik) didalam kehidupan bermasyarakat.

b. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

- a. Menumbuhkan penghayatan dan pengamatan ajaran agama yang dianut dan nilai – nilai budaya, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bersikap dan bertindak dalam diri peserta didik;
- b. Menumbuhkan semangat keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam diri peserta didik;
- c. Mengembangkan budaya demokrasi, watak kebangsaan dan wawasan masa depan dalam diri peserta didik;
- d. Mempertahakan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara adil dan merata;
- e. Mengembangkan kerja sama secara lebih terpadu dan serasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha / dunia industri dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga – tenaga yang cakap dan terampil bagi pebangunan di berbagai bidang.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Tersedia dan terjangkau nya layanan PAUD bermutu
- b. Tersedia dan terjangkau nya layanan Pendidikan Dasar bermutu
- c. Tersedia dan terjangkau nya layanan Pendidikan Menengah bermutu
- d. Tersedia dan terjangkau nya layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas dan akuntabel
- e. Tersedia dan terjangkau nya layanan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga bermutu
- f. Tersedia dan terjangkau nya sistem tata sekolah yang professional

2. Sasaran

- a. Tercapainya layanan PAUD bermutu
- b. Tercapainya layanan Pendidikan Dasar bermutu
- c. Tercapainya layanan Pendidikan Menengah bermutu.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan

Kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumenep sesuai dengan arah Kebijakan dan program pembangunan pendidikan tersebut diatas, maka program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2013, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administasi Perkantoran, melalui kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui kegiatan :

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Meubeler
- d. Pengadaan Komputer

- e. Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
 - f. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - h. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - i. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
 - j. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeler
 - k. Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer
 - l. Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi
 - m. Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Air, Listrik dan Telpon
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini, melalui kegiatan :
- a. Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
 - c. Penyelenggaraan pelatihan pembelajaran psikomotor kasar anak usia dini bagi pendidik PAUD
 - d. Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal melalui penyelenggaraan pelatihan deteksi dini tumbuh

4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ,
melalui kegiatan :

- a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- b. Penambahan Ruang Kelas Sekolah (2)
- c. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
- d. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- e. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/ MTs
- f. Penyelenggaraan Paket A setara SD
- g. Penyelenggaraan Paket B setara SMP
- h. Olimpiade Mata Pelajaran Siswa dan Olimpiade MIPA
- i. Lomba Hari Anak Nasional Tingkat SD/MI
- j. Pengiriman Lomba HAN Tingkat SDLB Jawa Timur
- k. Seleksi POR SD
- l. Student Smart Contes (Kontes Cerdas Cermat)
- m. Operasional UASBN SD/MI
- n. Operasional Tim Manajemen BOS SD/SMP
- o. Peningkatan Pengembangan Kurikulum (Operasionalisasi Intelegensi Cerdas Cermat SD Kab. Sumenep

5. Program Pendidikan Menengah, melalui kegiatan :

- a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah

- b. Penambahan Ruang Kelas Sekolah (2)
- c. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
- d. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- e. Penyelenggaraan Paket C setara SMA
- f. Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS SMK)
- g. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Pengurus

OSIS

- h. Pencitraan Pendidikan
 - i. Sinkronisasi program SMP dan SMA
 - j. Seleksi dan pengiriman olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
 - k. Seleksi dan pengiriman olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA
 - l. Seleksi dan pengiriman Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)
 - m. Seleksi dan pengiriman olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP dan SMA
 - n. Pengembangan peningkatan profesionalisme guru pembina OSN
6. Program Pendidikan Non Formal, melalui kegiatan :
- a. Penunjang PLS
 - b. Hari Aksara Internasional (HAI)
 - c. Pelatihan Guru PAUD (PLS)

- d. Peningkatan Edukatif dan Komunkasi Bidang Pendidikan
 - e. Pemberantasan Buta Aksara
7. Program Pendidikan Luar Biasa, melalui kegiatan :
- a. Pengiriman kontingen pdkan olahraga tingkat SDLB Jatim.
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui kegiatan :
- a. Penyetaraan S1 PGSD (Program Sharing)
 - b. Seleksi Sertifikasi Guru Tingkat Kabupaten
 - c. Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah serta Pengawas Sekolah Berprestasi
 - d. Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial Calon Kepala Sekolah Dasar
 - e. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
 - f. Pelaksanaan Seleksi dan pengiriman LOMOJARI
 - g. Workshop peningkatan mutu guru sekolah dasar inklusif
 - h. Peningkatan kinerja Pengawas Penilik
 - i. Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Sekolah Kepulauan

- j. Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan ke Profesional berkelanjutan
- k. Workshop bidang studi mata pelajaran bahasa Inggris untuk SD/MI

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan , melalui kegiatan :

- a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
- b. Penunjang Operasional Bantuan Keuangan
- c. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK
- d. BOP Bosda MADIN
- e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun lalu
- f. Konsolidasi penyusunan draf RENSTRA pendidikan
- g. Biaya Operasional Pembinaan Infrastruktur Bidang Pendidikan
- h. Penyediaan dana pembinaan bagi sekolah standar nasional (SDSN)
- i. Wajar pengembangan GUGUS

- j. Penyusunan Dokumen Program dan Pelaporan
 - k. Penyediaan dana pendamping bagi RSBI
 - l. Pembinaan sekolah ADIWIYATA SMP/SMA
 - m. Pembinaan lingkungan sekolah sehat jenjang sekolah dasar
 - n. Evauasi Diri Sekolah (EDS)
 - o. BOP Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS)
 - p. Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pendidikan
10. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga, melalui kegiatan :
- a. Lomba Olahraga dalam rangka Hari Besar Nasional
 - b. Pengiriman Kontingen POR SD/MA
 - c. Pusat Pembinaan Olahraga untuk Provinsi dan Nasional
 - d. Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
11. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, melalui kegiatan :
- a. Pembinaan Paskibraka bagi siswa SMA/ SMK/MA
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, melalui kegiatan :

- a. Kelompok Paduan Suara dalam rangka Upacara HUT RI dan Hari – Hari Besar lainnya
 - b. Pengiriman Kontingen Pekan Seni Pelajar
 - c. Pusat Pembinaan Seni Budaya
13. Program Peningkatan Kualitas Siswa, melalui kegiatan :
- a. Bimbingan belajar ke Perguruan Tinggi
 - b. Pusat Pembinaan Akademik
 - c. Pemilihan Siswa Telada
 - d. Pembangunan Gelanggang Sains dan Seni
 - e. Pemilihan Siswa Teladan jenjang SMP dan SMA
 - f. Motivasi Prestasi Siswa Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasionall
 - g. Kantin Kejujuran Sekolah

4. Indikator keberhasilan Kinerja

Sasaran yang dicapai untuk program pembangunan pendidikan di kabupaten Sumenep, sejalan dengan sasaran strategis program pembangunan pendidikan nasional, diantaranya :

- 1) Pemerataan dan Perluasan Akses;
- 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
- 3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, melalui beberapa program kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5. Program Pendidikan Menengah
6. Program Pendidikan Non Formal
7. Program Pendidikan Luar Biasa
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
11. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
13. Program Peningkatan Kualitas Siswa¹⁴

B. Faktor – Faktor penyebab implementasi dari pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 sehingga belum berjalan efektif

Dalam prosesnya penyerahan atau penyaluran dana bantuan operasional sekolah dari pusat hingga ke kabupaten itu di laksanakan harus tepat waktu, tetapi ada faktor yang menjadi penghambat pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia 101 Tahun 2013

¹⁴ Dokumen Profil Pendidikan Kabupaten Sumenep 2010/2011 subag prp sumenep pada tanggal 24 Juni 2014

Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Pelaksanaan Program Wajib belajar 9 Tahun menjadi tidak efektif, yaitu :

1. *Adanya keterlambatan dari pihak bank mengkonfirmasi turunnya dana bantuan operasional dari pemerintah pusat (penyaluran dana bantuan operasional sekolah)*¹⁵

Keterlambatan dari pihak bank dalam mengkonfirmasi setiap sekolah untuk mengambil dana bantuan operasional sekolah, sehingga menghambat penyaluran dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat.

*a. Proses Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah*¹⁶

Dalam proses penyaluran dana bantuan operasional sekolah itu dilakukan tiap triwulan selama setahun, dan tentu saja ada perbedaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah untuk daerah terpencil dan daerah yang tidak terpencil.

Dana BOS bagi daerah tidak terpencil disalurkan dari KUN ke KUD secara triwulan (tiga bulanan), yaitu :

1. Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2013;

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Imam Mashuri, jabatan Kepala Sub Bagian Program Dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada tanggal 25 April 2014

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Imam Mashuri, jabatan Kepala Sub Bagian Program Dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada tanggal 25 April 2014

2. Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2013;
3. Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukn paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2013;

Triwulan Keempat (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Oktober 2013.

b. Dana BOS daerah terpencil disalurkan dari KUN ke KUD semesteran (6 Bulanan), yaitu :

1. Semester pertama (bulan januari – Juni) dilkukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2013;
2. Semester Kedua (Juli – Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2013.

Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di KUD Provinsi.Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah :

1. Jika terdapat siswa pindah/ mutasi dari sekolah tertentu ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, makan dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak

sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/ menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pncairan triwulan berikutnya;

2. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan program sekolah;
3. Jika terjadi kesalahan kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat kesalahan data, maka sekolah harus melaporkan kelebihan dana tersebut kepada Tim Maajemen BOS Kabupaten/ Kota melaporkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Tim Manajemen BOS Provinsi. Tim Manajemen BOS Provinsi melakukan pengurangan dana BOS di sekolah tersebut pada periode penyaluran berikutnya;
4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah , maka sekolah harus melaporkan kekurangan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS kabupaten/Kota, dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melaporkan kepada Tim Manjemen BOS Provinsi. Apabila dana BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di sekolah sapat diselesaikan pada triwulan berjalan. Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan penambahan dana pada triwulan berikutnya kepada Tim Manajemen BOS

Pusat melalui laporan BOS-K9 paling lambat akhir minggu ke-2 bulan ke-2 dari setiap triwulan.

2. Sekolah terkait penerimaan dana bantuan operasional sekolah tidak mengetahui bahwa dana tersebut sudah turun (pengambilan dana)¹⁷

Dalam proses pengambilan dana bantuan operasional sekolah , mereka bendahara sekolah beserta kepala sekolah yang membutuhkan harus mengambil sendiri ke bank terkait, yang menjadi permasalahan itu adalah tidak adanya informasi sebelumnya bahwa dana bantuan operasional telah turun dari pemerintah pusat, sehingga menghambat penerimaan dana bantuan operasional tersebut.

a. Pengambilan Dana

1. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan . Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dan oleh pihak manapun;

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Imam Mashuri, jabatan Kepala Sub Bagian Program Dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada tanggal 25 April 2014

3. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada period tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

3. *Pengambilan dana bantuan operasional sekolah tidak diatur*¹⁸

Pengambilan dana bantuan operasional sekolah tidak diatur, hal ini yang membuat setiap sekolah yang telah menerima konfirmasi dari bank bahwa dana operasional telah turun secara bersamaan ke bank terkait sehingga membuat proses pengambilan dana bantuan operasional sekolah tidak berjalan dengan tertib dan lancar.

4. *Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tidak tepat waktu (Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan)*¹⁹

Yang membuat Surat Pertanggung Jawaban itu tidak tepat waktu, hal itu dikarenakan kabupaten sumenep memiliki banyak kepulauan, yang dimana pengirimannya menggunakan alat angkut laut hal itu membuat proses penyerahan atau pengumpulan Surat Pertanggung Jawaban itu tidak tepat waktu karena proses penyerahan ke Dinas Pendidikan itu memerlukan waktu yang tidak cepat.

a. *Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan*

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Imam Mashuri, jabatan Kepala Sub Bagian Program Dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada tanggal 25 April 2014

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Imam Mashuri, jabatan Kepala Sub Bagian Program Dan Peencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada tanggal 25 April 2014

pelaporan yang diberikan tiap sekolah sebagai kewajiban pertanggung jawaban penerimaan dana bantuan oerasional sekolah tidaklah langsung diberikan begitu saja ke kantor dinas pendidikan. Ada alur – alur yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sekolah terkait menyerahkannya. Dan haruslah sekolah terkait tersebut menyerahkan Surat Pertanggungjaawaban terebut sesuai dengan 13 (tiga belas) pengeluaran dasar kebutuhan sekolah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing – masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaorkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Secara umum, hal – hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Pelaporan

1. Pelaporan Tingkat Sekolah

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS K-1 dan BOS-K2)

RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah , Komite sekolah dan khusus untuk sekolah swasta ditambahi ketua yayasan.

Dokemen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada

pengawas sekolah, tim manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua/ Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. Format RKAS dapat dilihat seperti pada formulir BOS-K1.

RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah (Formulir BOS-K2).

b. Pembukuan

Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut,

a. Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)

Buku Kas Umum ini disusun untuk masing – masing bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam buku kas umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga;

a) Kolom penerimaan : dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan

dari pemunguta pajak, dan penerimaa jasa giro dari bank.

- b) Kolom pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak.

Buku kas umum harus diisi tia transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu / bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kass, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupatn/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

- b. Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawa, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

- c. Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek , giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

d. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)

Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS, sekolah perlu memperhatikan hal – hal berikut sebagai berikut.

- a) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan computer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan computer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku – buku pembantu sekurang – kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku – buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.

- b) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
- c) Uang tunai yang ada di Kas Tunai lebih dari Rp 10 juta.
- d) Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti – bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.

c. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7)\

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama.

Laporan ini dibuat triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan BOS.

Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

d. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)

Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Yang dimana 13 komponen penggunaan dana BOS tersebut adalah.

1. Pembelian / penggantian buku teks pelajaran . jenis buku yang dibeli / digandakan untuk SD adalah satu buku , yaitu pendidikan jasmani , olahraga dan kesehatan dan (b) seni budaya dan keterampilan . Jika buku dimaksud belum ada di sekolah / belum mencukupi sebanyak jumlah siswa , maka sekolah wajib membeli / menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku , baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari pemerintah daerah , maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian / penggantian buku tersebut. Selain daripada itu , dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru , yaitu biaya pendaftaran , penggantian formulir , administrasi pendaftaran , dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan , serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk *fotocopy* , konsumsi panitia , dan

uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru , dan lainnya yang relevan) ;

3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial , pembelajaran pengayaan , pemantapan persiapan ujian , olahraga , kesenian , karya ilmiah remaja , pramuka , palang merah remaja , usaha kesehatan sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran , biaya transportasi dan akomodasi siswa / guru dalam rangka mengikuti lomba , fotocopy , membeli alat olah raga , alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum , ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi / penggandaan soal , honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penusunan rapor siswa) ;
5. Pembelian bahan – bahan habis pakai seperti buku tulis , kapur tulis , pensil , spidol , kertas , bahan praktikum , buku induk siswa, buku inventaris , langganan Koran / majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari – hari di sekolah , serta pengadaan suku cadang alat kantor ;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa , yaitu listrik , air , telepon, internet , termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah . khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik ,

dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset ;

7. Pembiayaan perawatan sekolah , yaitu pengecatan , perbaikan atap bocor , perbaikan pintu dan jendela, perbaikan ebeler , perbaikan sanitasi sekolah , perbaikan lantai ubin / keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
8. Pembayaran honorium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honorer tenaga yang mebantu administrasi BOS;
9. Pengebangan profesi guru seperti pelatihan , KKG / MGMP dan KKKS / MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / block grant pengembangan KKG/ MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi sederhana yang akan menjadi barang investaris sekolah (misalnya sepeda ,perahu penyebrangan , dll);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS , seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer , *CD* dan *flash disk*) , penggandaan , surat – menyurat , intensif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank / PT Pos;

12. Pembelian computer (*desktop / work station*) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing – masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;

13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana , maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga , media pembelajaran , mesin ketik , peralatan UKS dan mebeler sekolah.²⁰

e. Bukti Pengeluaran

- a) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti uitansi yang sah;
- b) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea meterai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif seesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tariff sebesar Rp 6.000,-
- c) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- d) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;

²⁰ Kementerian pendidikan nasional, **Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah** ., Jakarta , Kementerian Agama RI, 2011, hlm 308

- e) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
- f) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

f. Pelaporan

Laporan harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- a) Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.
- b) Laporan penggunaan dana BOS di tingkat ekolah meliputi laporan realisasi pengeluaran dana per sumber dana (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS.
- c) Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitasi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit.
- d) Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan – laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomer dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah :

- a) Rekapitulasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7A) harus dilaporkan oleh setiap sekolah tiap triwulan melalui laman www.bos.kemdikbud.go.id . Laporan lengkap penggunaan dana BOS triwulan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
- b) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/sran.
- c) Lembar pencatatan pengaduan.

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

2. Tingkat Kabupaten/Kota (Formulir BOS-K8)

Hal – hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota :

- a) Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Sekolah dengan menggunakan Formulir BOS-K8.
- b) Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, kemudian diproses kembali

oleh Tim Manajemen BOS Provinsi kemudian diserahkan ke Tingkat Pusat.

C. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam mengatasi permasalahan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah agar berjalan Efektif

Dalam suatu penerimaan dan penyaluran surat pertanggung jawaban, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tentunya mengalami suatu kendala atau hambatan yang terjadi di lapangan, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dari permasalahan – permasalahan yang ada diatas, ada beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, yaitu :²¹

1. Solusi dari keterlambatan dari pihak bank mengkonfirmasi turunnya dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat (Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dengan cara memperbanyak loket – loket pelayanan dari pihak bank, dan juga memperbanyak operator yang melayani Bantuan Operasional Sekolah agar setiap sekolah dapat menerima konfirmasi turunnya Dana Bantuan Operasional Sekolah tepat waktu.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Imam Mashuri, jabatan Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada tanggal 25 April 2014

2. Solusi dari permasalahan sekolah terkait penerimaan dana bantuan operasional sekolah tidak mengetahui bahwa dana tersebut sudah turun (pengambilan dana) adalah sama halnya seperti penyelesaian permasalahan di atas ialah dengan cara penambahan dari operator bank terkait, sehingga permasalahan keterlambatan konfirmasi dapat terselesaikan.
3. Solusi dari permasalahan pengambilan dana bantuan operasional sekolah tidak diatur adalah dengan cara dari pihak bank terkait penyaluran dana bantuan operasional tersebut membagi tiap sekolah mulai dari sekolah yang ada di kabupaten kota hingga terakhir sekolah yang berada di kecamatan. Sehingga proses pengambilan dana bantuan operasional tersebut dapat tertib dan mudah agar tidak terjadi lagi semua sekolah secara bersamaan mengambil dana bantuan operasional tersebut.
4. Solusi dari permasalahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tidak tepat waktu (Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan) adalah dengan cara dari pihak sekolah sudah sejak awal menyusun anggaran pembelian pokok 13 anggaran dasar pembelian kebutuhan sekolah tersebut. Sehingga jika sudah ada persiapan sejak awal maka proses pengiriman surat pertanggungjawaban tersebut dapat tepat waktu sampai di Dinas Pendidikan Sumenep, dan tidak menghambat proses pengecekan yang Dinas Pendidikan Sumenep lakukan untuk segera di kirim ke pusat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Drs. Imam Mashuri selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep , Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah itu dapat berlaku efektif apabila aparatur yang terlibat dalam proses penyaluran dana bantuan operasional tersebut dapat mengikuti aturan yang dibuat serta disiplin yang tinggi sehingga penyelewengan , keterlambatan dana operasional sekolah yang diberikan dan keterlambatan pengumpulan surat pertanggungjawaban tidak akan terjadi. Hal ini dilakukan agar aparatur yang terlibat dalam proses penyaluran dana operasional sekolah dari pusat dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diatur.

Mazmanian & Paul Sabatier dalam Byukunya *Implementation and public policy* (1983 : 61) mendefinisikan sebagai berikut :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Implementasi menurut Mazmainan dan Sebatier merupakan kebijakan dasar bentuk undang – undang juga berbentuk perintah atau keputusan – keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang – undang kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino (2006; 139), mendefinisikan implementasi sebagai :

“ Tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan “

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan – badan tersebut melaksanakan pekerjaan – pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan – badan

pemerintah sering menghadapi pekerjaan – pekerjaan di bawah mandat dari undang – undang sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas / kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yangt dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri²²

Jika dikaitkan dengan pendapat ahli diatas mengenai arti implementasi maka Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah itu merupakan tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktifitas / kegiatan pencapaian tujuan itu ialah cara yang dilakukan Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep

²² <http://www.scribd.com/doc/101109464/Rimaru-web-Id-Pengertian-Implementasi-Menurut-Beberapa-Ahli> diakses pada tanggal 29 Juni 2014

dalam menjalankan peraturan tersebut agar berjalan efektif sedangkan adanya hasil kegiatan adalah hasil yang menjadikan tolak ukur apakah peraturan tersebut berjalan efektif ataukah belum berjalan efektif.

C. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun

1. Kawin Muda, Budaya

Hal ini yang menjadi penyebab utama pendidikan menjadi tidak penting, masyarakat kabupaten sumenep cenderung akan langsung menikahkan anaknya sebelum memasuki usia pernikahan. Ini dilakukan untuk mencegah hamil diuar nikah dan hal ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat kepulauan dan desa di kabupaten sumenep.

2. Penanganan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih kurang utamanya di kepulauan

Masih kurangnya penanganan masyarakat, atau tidak ada masyarakat yang memiliki inisiatif bahwa pentingnya pendidikan itu, padahal sudah ada sosialisasi mengenai

pentingnya pendidikan sampai ke pulau – pulau. Tetapi masyarakat di kepulauan tidk pernah mempedulikannya.

3. *pendidikan tidak bermanfaat, membantu orang tua bekerja*

Masyarakat di kabupaten Sumenep kurang memiliki inisiatif untuk menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi, jangankan untuk berada sampai kejenjang prgruan tinggi , sekolah dasar pun mereka tidak ingin menyekolahkan anaknya. Karena mereka menganggap pendidikan itu tidak penting tidak dapat menghasilkan uang, padahal pendidikan itu adalah jalan utama untuk memmperoleh uang. Mereka cenderung akan langsung mempekerjakan anaknya ataupun membantu orang tuanya bekerja, membantu melakukan pekerjaan orang tuanya bersawah.

4. *Ekonomi masyarakat, masyarakat dari keluarga miskin*

Hal ini juga yang menjadikan pendidikan dianggap tidak penting, masyarakat beranggapan bahwa pendidikan itu mahal. Padahal sudah diberikan sosialisasi tentang pendidikan yang mana pendidikan itu gratis tidak di pungut biaya dengan bantuan operasional sekolah, tetapi masyarakat masih kurang paham betul akan hal itu, ini yang membuat pendidikan menjadi tidak penting di mata mereka masyarakat miskin di kabupaten sumenep.

5. *Kondisi daerah (Geografis)*

Kondisi daerah juga yang menjadi alasan bagi masyarakat kepulauan ataupun desa di kabupaten sumenep, mereka beralasan sekolah yang harus ditempuh untuk mengenyam pendidikan terlalu jauh. Hal ini yang membuat para orang tua untuk enggan menyekolahkan anaknya, karena untuk mencapai sekolah harus ada biaya tambahan. Sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan anaknya membantu orang tua di sawah dan mengenyampingkan pentingnya pendidikan itu.²³

D. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan Program Wajib Belajar 9 Tahun

1. Dengan didirikannya sekolah kecil / sekolah terpencil

Yang dimaksud dengan sekolah kecil ialah sekolah yang jumlah muridnya kurang dari (<50) , tetapi dalam prosesnya kurang efektif terkait dengan biaya operasional terhadap guru.

sekolah kecil / sekolah terpencil itu terbagi atas Paket A, Paket B dan Paket C yaitu setara dengan SD, SMP dan SMA

- a. Fungsi dan tujuan dari Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Imam Mashuri, jabatan Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada tanggal 25 April 2014

1. Fungsi dan Tujuan Program Paket A

a) Fungsi

Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SD, kepada peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat bersekolah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi SD bagi kelompok usia 7-12 tahun, dan memberikan akses terhadap pendidikan setara SD bagi orang dewasa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya

b) Tujuan

Memberikan dasar pembentukan warga negara yang beriman dan bertakwa, berakhlak dan bermartabat. memberikan dasar-dasar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. memberikan pengalaman belajar yang mandiri dan produktif. memberikan dasar-dasar kecakapan hidup memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan sikap yang bermanfaat untuk mengikuti pendidikan lanjutan di SMP/MTs atau Paket B.

2. Fungsi dan Tujuan Program Paket B

a) Fungsi

Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SMP, kepada peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat bersekolah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi SMP bagi kelompok usia 13-15 tahun, dan memberikan akses terhadap pendidikan setara SMP bagi orang dewasa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

b) Tujuan

Mengembangkan dasar-dasar pembentukan warga negara yang beriman, dan bertaqwa berkeakhlak dan bermartabat. meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung, sebagai alat untuk memahami mata pelajaran lainnya. meningkatkan pengalaman belajar yang mandiri, kreatif, dan produktif. Memberikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berusaha mandiri. memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan sikap dasar yang memungkinkan peserta didik mengikuti pendidikan lanjutan di SMA/SMK/MA atau paket C.

3. Fungsi dan Tujuan Program Paket C

a) Fungsi

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SMA, dan yang sesuai dengan

potensi dan kebutuhan kepada peserta didik yang karena berbagai hal kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh sekolah, sehingga dapat akses terhadap pendidikan setara SMA bagi orang dewasa.

b) Tujuan

mengembangkan dasar-dasar pembentukan warga negara yang beriman, dan bertakwa berkeadilan dan bermartabat. memberikan pembelajaran bermakna dan produktif dengan standar yang memadai memberikan kecakapan hidup yang berorientasi mata pencaharian, kewirausahaan, kejuruan dan pekerjaan. memberikan pembekalan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan hidup di masyarakat.

2. *Koordinasi Kementerian Agama dengan pemerintah terkait usia perkawinan (kawin muda)*

Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan penyuluhan yang diberikan kementerian agama mengenai dampak perkawinan di usia muda, karena masyarakat di desa maupun di kepulauan kabupaten sumenep cenderung akan menikahkan anaknya di usia muda dan ini menghambat proses wajib belajar yang diprogramkan dinas pendidikan. Dengan bantuan dinas pendidikan dalam mensosialisasikan pentingnya

pendidikan masyarakat diharapkan mampu mengerti dan menyekolahkan anaknya.

3. Sosialisasi kepada masyarakat (pentingnya pendidikan)

Mendata murid – murid yang tidak bersekolah untuk bersekolah, maksudnya adalah dari dinas pendidikan bersosialisasi atau mengajak kepada masyarakat untuk bersekolah, dan mendata tiap – tiap anak yang belum pernah mengenyam sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum berjalan efektif.
2. Upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten sumenep dengan cara mendirikan sekolah kecil / sekolah terpencil yang setara SD, SMP, SMA (Paket A, Paket B dan

Paket C) mengadakan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan, bantuan dana operasional sekolah (sekolah gratis) dan dengan cara berkoordinasi dengan kementerian agama mengenai bahaya nikah muda agar mengurangi angka buta huruf dan nikah muda untuk mengatasi permasalahan wajib belajar di kabupaten sumenep, dan memberikan sosialisasi kepada sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah untuk mengumpulkan pelaporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu sesuai dengan 13 anggaran dasar pengeluaran sekolah agar tidak terjadi penyelewengan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kedepannya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dapat membenahi mengenai implementasi Juknis BOS yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 mengenai Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Disarankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terhadap permasalahan yang terjadi kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam membuat dan mengirimkan

pelaporan surat pertanggungjawaban agar sesuai dan tepat waktu, dengan cara memberikan pelatihan terhadap aparatur sekolah dengan tujuan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali tiap tahunnya.

3. Disarankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep agar memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan koordinasi dengan Kementerian Agama tentang pernikahan dini bagi masyarakat di daratan maupun di daerah kepulauan agar sumber daya manusia di kabupaten sumenep menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

Daryato , **Adminitrasi Pendidikan**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , **Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013**, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , **Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013**, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, **Buku Bantuan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun**, Jakarta, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah, 2007

Kementrian pendidikan nasional, **Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah** , Jakarta , Kementerian Agama RI, 2011

Mujamir Qomar, **Kesadaran Pendidikan Sebuah Sistem Penentu Keberhasilan Pendidikan**, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

Qomar Mujamil, **Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan**, Ar – Ruzz Media, Jogjakarta, 2012

Widiada Gunakarya dan Petrus Irianto, **Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan**, Alfabeta, Bandung, 2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – Undang dasar 1945 Pasal 31 dan Pasal 32

Undang – Undang No 47 tahun 2008 Tentang Wajib belajar

Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS

INTERNET

<https://lib.atmajaya.ac.id>

[https:// Zainirrrrrrnurspd.blogspot.com](https://Zainirrrrrrnurspd.blogspot.com)

<http://www.sumenep.go.id/?page=detailberita.html&id=15096>

<http://www.sumenepkab.go.id/?page=detailberita.html&id=19898>

<http://www.scribd.com/doc/101109464/Rimaru-web-Id-Pengertian-Implementasi-Menurut-Beberapa-Ahli>

www.kemdiknas.go.id/dokumen/renstra-2010-2014/Bab-III.pdf

www.anneahira.com/dinas-pendidikan-nasional.htm

www.ahmadfina.com/2013/11/program-bantuan-operasional-sekolah-bos.html



Lampiran 1





MHS.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

http://www.hukum.ub.ac.id

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 170 / UN10.1/AK/2014

52/14

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian HAN tanggal 6 Maret 2014 dengan ini menetapkan:

Nama : Agus Yulianto,SH.MH.
 (Pembimbing Utama)

Nama : Luthfi Effendi,SH.MHum.
 (Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : NUGRAHA DWI PRASETYO

NIM : 105010104111013

Program : **Strata Satu (S-1)**


Program kekhususan : HAN

Judul Skripsi : Efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
 Pada Tanggal : 6 Maret 2014



Dekan
DR. SIHABUDIN, SH. MH
 NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
 Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325
SUMENEP

Sumenep, 28 Maret 2014

Nomor : 420 / 2014 / 435.101 / 2014
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Perihal : Penelitian / Survey / Research

Kepada
 Sdr. Nugraha Dwi Prasetyo
 Mahasiswa Universitas Brawijaya
 Malang (UBM)
 di-

SUMENEP

Menindak lanjuti surat dari Universitas Brawijaya Malang (UBM)
 Nomor: 54/ UN.10.1/AK/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 , perihal
 sebagaimana pada pokok surat tersebut diatas.

Dalam hal ini sehubungan dengan rencana penelitian
 /survey/research atas nama saudari pemohon :


Nama : NUGRAHA DWI PRASETYO
 NIM : 105010104111013
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Barwijaya Malang
 Judul : " **IMPLEMNTASI PERATURAN MENTRI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
 INDONESIA NO. 101 TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
 DANA BOS TERKAIT PELAKSANAAN WAJIB
 BELAJAR 9 TAHUN DI KAB. SUMENEP (Studi
 Di Dinas Pendidikan Kab. Sumenep)**

Waktu : 20 Februari 2014 – 19 April 2014

Pada prinsipnya kami mendukung dan memberikan rekomendasi
 terselenggaranya kegiatan dimaksud sepanjang dapat membantu
 peningkatan mutu proses pembelajaran di lembaga yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SUMENEP



Tembusan :

1 Yth. Dekan Fak. Hukum Administrasi Negara
 Universitas Brawijaya Malang (UBM)

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2014 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dengan Bapak Drs. H. Imam Mashuri (Kepala Sub Bagian Program Dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

Draft wawancara sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab Ketentuan dari pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 101 tahun 2013 belum berjalan efektif ?
2. Bagaimanakah proses penyaluran dana BOS ?
3. Apakah ada perbedaan antara penyaluran dana BOS di kota dengan daerah terpencil ?
4. Apakah ada permasalahan yang terjadi pada saat penyaluran dana BOS ke daerah yang terpencil ?
5. Bagaimanakah proses pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan tersebut ? apakah dinas pendidikan langsung mengirimkannya ke pusat ?
6. Upaya apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten sumenep dalam mengatasi belum efektifnya Ketentuan dari pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 101 tahun 2013 ?
7. Hambatan apa yang dihadapi oleh dinas pendidikan kabupaten sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun ?

8. Upaya apa yang dilakukan dinas pendidikan kabupaten sumenep dala menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun ?
9. Apa yang dimaksud dengan program paket A, paket B dan Paket C , dan apa fungsinya ?



Lampiran 4

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Nugraha Dwi Prasetyo

NIM : 105010104111013

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang Menyatakan

Nugraha Dwi Prasetyo

(105010104111013)